

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KESEPAKATAN
PENGGARAPAN SAWAH
(Studi di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten
Pesawaran)**

Skripsi

LINDA WAHYU NINGSIH

NPM: 1721030261



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KESEPAKATAN
PENGGARAPAN SAWAH
(Studi di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten
Pesawaran)**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

**Pembimbing I: Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H
Pembimbing II: Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari hubungan sesama manusia. Seperti masyarakat di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran merupakan masyarakat yang mayoritas mengandalkan pendapatan dari hasil pertanian. Karena tidak semua petani yang memiliki lahan persawahan sendiri untuk digarap, jadi sebagai petani menggarap lahan persawahan pertanian milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam muamalah, kerja sama bagi hasil pertanian salah satunya disebut mukhabarah. Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap sawah dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap sawah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kesepakatan penggarapan sawah di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kesepakatan penggarapan sawah di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis praktik kesepakatan penggarapan sawah, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik kesepakatan penggarapan sawah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus pada pelaku pengelola lahan persawahan di Desa Kresno Widodo Kecamatan tegineneng Kabupaten Pesawaran. Tehnik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis dengan analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat simpulkan bahwa pada pelaksanaan praktik kesepakatan penggarapan sawah di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran belum sesuai dengan hukum Islam, yang sesuai adalah pada syarat perjanjian tolong menolong. Sedangkan yang belum sesuai hukum Islam yaitu dalam pemenuhan akad, karena pada saat penggarapan sawah terdapat tidak ada unsur keadilan dan tidak ada perjanjian yang mengikat atau terdapat saksi yang melihat. Sistem yang digunakan dalam pengelolaan lahan persawahan ini yaitu dengan cara mematok gabah yang didapatkan yaitu harus mendapatkan 40 karung gabah perpanen dalam 1 hektar sawah. Ditinjau dari hukum Islam sistem bagi hasil yang terjadi belum sesuai dengan hukum Islam karena pemilik sawah telah merusak akad yaitu akadnya yang tidak disempurnakan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Linda Wahyu Ningsih

NPM : 1721030261

Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kesepakatan Penggarapan Sawah (Studi di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 21 Juni 2021



Penulis,

Linda Wahyu Ningsih

1721030261



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkoh. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
KESEPAKATAN PENGGARAPAN SAWAH (Studi di
Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten
Pesawaran)**

Nama
NPM

**Linda Wahyu Ningsih
1721030261**

Fakultas
Jurusan

**Syari'ah
Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Agustina Nurhayanti, S.Ag., M.H.
NIP.197408162003122004**

**Abuzar Alghifari, S.Uc., M.Ag.
NIP.198712222019031006**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I.
NIP.197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KESEPAKATAN PENGGARAPAN SAWAH (Studi di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)**, Disusun oleh **Linda Wahyu Ningsih NPM. 1721030261**, Program Studi Mu' amalah, telah ditujukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal **Kamis, 08 Juli 2021**

TIM MUNAQASYAH

- Ketua** : Drs. H. Irwantoni, M. Hum. (.....)
- Sekretaris** : Susi Nur Kholidah, M.H. (.....)
- Penguji Utama** : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag. (.....)
- Penguji II** : Agustina Nurhayati, S. Ag. M.H. (.....)
- Penguji III** : Abuzar Alghifari, S. Ud., M. Ag. (.....)

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UNIRADEN Raden Intan Lampung**



DR. H. Khairuddin, M.H.

196210221993031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa(4) 29).



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim.

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita. Oleh karena itu kupersembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang sangat kucintai yang selalu hadir mengiringi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang yang tak terhingga yang tetap setia mendukung dan mendoakan disetiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya kepada:

1. Untuk Ayahanda tercinta Sutomo dan Ibunda Sarjiati atas segala jasa, pengorbanan, do'a, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga karya ini dapat membayar sedikit dari lelah kalian, kesabaran dan kebaikan itu.
2. Kakakku Didik Darmanto, Dukut Riyanto, Rahmat, Dan Dwi Arum Permatasari dan Adik-adikku Nurina Sari, Anistul Afifa yang selalu mendukung baik berupa dukungan moril maupun materil, memberikan semangat, menghibur, serta mendo'akan penulis dalam mencapai cita-cita dan keberhasilan.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama Linda Wahyu Ningsih dilahirkan di Kresno Widodo pada tanggal 24 November 1998 yang merupakan anak keempat dari enam bersaudara, putri dari Bapak Sutomo dan Ibu Sarjiati. Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar di SDN 1 Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan MTS At-Taqwa Kresno Krajan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran tamat pada tahun 2014, pendidikan selanjutnya di MA Radlatul Huda Al-Islamy Sidomulyo kecamatan Negri Katon Kabupaten Pesawaran tamat pada tahun 2017. Dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KESEPAKATAN PENGGARAPAN SAWAH (Studi di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)”**. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari’ah.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid., M.H. selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua Program Studi Muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.Si selaku sekretaris Program Studi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa

mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.

4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. Selaku pembimbing I yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga terselesainya skripsi ini;
5. Bapak Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan atas petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini;.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama studi.
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat maupun Perpustakaan Program studi Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
8. Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang telah memberikan izin penulis mengadakan penelitian, sehingga terselesaikannya skripsi ini;
9. Teman sekaligus sahabatku Kakak Devi Kunchayani, Kakak Sutrimo, Yuanita, Isna Latifatul, Devita, Atta, Martini, Isnaini, Loura, Erfina, Fitri, Wilam. yang selalu ada disaat suka maupun duka dan yang selalu memberikan semangat.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Muamalah H angkatan 2017 dan rekan-rekan KKN Desa Banjar Negri. Terimakasih atas dukungan semangat serta do'anya yang telah bersedia berbagi cerita dan kenangan selama masa studi.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keIslaman.

Bandar Lampung, 21 Juni 2020

Penulis

Linda Wahyu Ningsih

NPM:1721030261



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DATAR TABEL	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	
1. Pengertian Dan Dasar Hukum	20
2. Syarat Dan Rukun	25
3. Macam-macam Akad.....	31
4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak	33
5. Berakhirnya Akad.....	36
B. Mukhabarah	
1. Pengertian Dan Dasar Hukum	42
2. Syarat dan Rukun.....	48
3. Sistem Bagi hasil Mukhabarah	53
4. Berakhirnya Mukhabarah	55
5. Hikmah Mukhabarah	58

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
--	----

1. Letak Geografi atau Luas Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran	60
2. Ruang Lingkup Keadaan Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran	62
B. Gambaran umum sistem praktik penggarapan sawah di desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Tegineneng	66
BAB IV ANALISA DATA	
A. Analisi Praktik Kesepakatan Penggarapan Sawah di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran	77
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kesepakatan Penggarapan Sawah di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Rekomendasi	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I: Luas Wilayah	63
Tabel II: Jumlah Penduduk	64
Tabel III: Mata Pencarian Penduduk	64
Tabel IV: Agama Penduduk	65
Tabel V: Sarana Pendidikan	66



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kesepakatan Penggarapan Sawah (Studi Kasus di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)”**, adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :


1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-Qur'an dan Hadits) serta dalil-dalil syara' lainnya².

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008), 1470.

²Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* Ed.1 Cet-3 (Jakarta: Hamzah, 2014), 15.

3. Praktik adalah pelaksanaan kegiatan secara nyata.³
4. Kesepakatan adalah perihal sepakat dalam suatu hal yang terbentuk dari rangkaian proses. Yang bisa saja termasuk dalam suatu perundingan maupun suatu pemikiran-pemikiran yang matang terhadap suatu hal yang berkaitan dan hal tersebut telah direncanakan serta disetujui oleh beberapa orang terkait, untuk memperoleh hasil yang ingin dicapai.⁴
5. Penggarapan adalah proses, cara, perbuatan menggarap tau mengerjakan.⁵
6. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk menanam padi.⁶

Berdasarkan pengertian komponen kata-kata dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai upaya penyelidikan hukum Islam terhadap praktik kesepakatan penggarapan sawah antara pemilik sawah dan penggarap sawah yang terjadi di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.



B. Latar Belakang

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, Islam mengajarkan untuk bermuamalah yang benar baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, upah mengupah, pinjam-meminjam, berserikat, bercocok

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,... 1098.

⁴Ibid., 789.

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet II, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1233.

⁶Ibid., 642.

tanam, dan usaha-usaha lainnya.⁷ Sesuai deskripsi di atas, yang di maksud dengan muamalah dalam perspektif hukum Islam adalah aturan-aturan (hukum) Allah swt yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁸

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajad kepada yang lain supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar dalam segala kepentingan hidup masing-masing dalam hal jual beli, sewa-menyewa, ataupun transaksi muamalah yang lainnya.

Manusia dalam hidupnya membutuhkan bantuan orang lain, maka manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada menegakan taqwa yaitu mempererat hubungan dengan Allah SWT, manusia juga diperintahkan tidak saling tolong menolong atas perbuatan dosa dan menimbulkan permusuhan serta merugikan orang lain. Salah satu bentuk kongrit dari tolong-menolong adalah dengan melakukan kerjasama yang didalamnya saling membantu untuk kepentingan dan saling menguntungkan satu sama lain, karena dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia tidak dapat melakukannya sendiri,

⁷Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998), 278.

⁸ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 16.

melainkan membutuhkan pertolongan orang lain. Dalam kerjasama yang dilakukan sesama manusia dibutuhkan kesepakatan tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk perikatan/perjanjian.

Dalam Islam bentuk kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian disebut dengan akad Muzara'ah, mukhabarah dan musaqah. Muzara'ah adalah suatu bentuk kerjasama sama pengelolaan tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap dimana pemilik tanah memberikan tanah pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah, ladang atau sawah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

Kerjasama pengolahan tanah pertanian dengan menggunakan akad Mukhabarah, yaitu menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari orang yang mengusahakan itu sendiri dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan.⁹ Setelah diketahui definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa Muzara'ah dan Mukhabarah ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya adalah antara Muzara'ah dan Mukhabarah terjadi pada peristiwa yang sama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya adalah pada modal, jika modal berasal dari pemilik tanah disebut Muzara'ah dan bila modal berasal dari pengelola disebut Mukhabarah. Sedangkan pengertian dari musaqah yaitu akad untuk pemeliharaan pohon, tanaman, dan

⁹Isman Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 161.

hal lainya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.

Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan cara menyerahkan tanah pertaniannya kepada orang lain untuk digarap dan dikelola dengan menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil garapan sawah di Desa Kresno Widodo dilakukan dengan cara musyawarah terlebih dahulu, dengan pihak pemilik sawah dimana dalam perjanjian tersebut pihak pemilik sudah mematok hasil yang didapatkan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu petani penggarap yaitu Bapak Ribut bahwasannya ketika melakukan perjanjian yang berhak menentukan bagi hasil berasal dari pemilik tanah dan dari pihak penggarap hanya menyetujui apa yang menjadi keputusan dari pemilik lahan dan pihak penggarap hanya menyetujui apa yang menjadi keputusan dari pemilik tanah. Dalam 1 hektar sawah, pemilik sawah mematok gabah yang di dapatkan yaitu harus mendapatkan 40 karung gabah perpanen, biasanya sawah yang ditanami padi normalnya mendapatkan sekitar 120 karung gabah perpanen.

Namun, ketika panen tiba hasil panen kurang atau mengalami kerugian dari pihak pemilik sawah tidak mau tau dengan kondisi yang dialami, yang terpenting setoran atau bagi hasil yang didapatkan oleh pemilik lahan harus sesuai dengan yang telah di sepakati dari jumlah yang telah ditentukan. Namun ketika tidak mampu untuk disetorkan dengan sejumlah yang telah ditentukan akan dianggap sebagai hutang dan harus disetorkan paling lambat

2 kali panen, jika tidak mampu disetorkan maka tanah garapan akan diambil atau ditarik oleh pemilik.¹⁰

Sehingga pembiayaan penggarapan sawah di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran mulai dari bibit, pupuk, biaya-biaya penggarapan sawah dan lainnya hanya dikeluarkan atau berasal dari penggarap saja, tanpa ada sedikitpun biaya yang dikeluarkan oleh pemilik lahan. Disini terlihat bahwasanya yang dibebankan untuk semua keperluan hanya dikeluarkan oleh penggarap saja. Dalam hal ini pemilik sawah memanfaatkan tenaga kerja dari pengelola sawah sehingga bisa merugikan salah satu pihak karena ketidakadilan dalam pembagian hasil. Pembagian hasil yang pemilik sawah lakukan tidak sesuai dengan akad Mukhabarah. Hal ini dilakukan karena kurang keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh kedua belah pihak.

Dari uraian penjelasan tentang praktik bagi hasil penggarapan sawah di atas merupakan hal yang sudah terjadi di masyarakat di Desa Kresno Widodo, sehingga diperlukan kajian mendalam tentang bagaimana agama Islam melihat dan menilai tentang proses muamalah tersebut khususnya dilihat dalam persepektif Hukum Islam. Oleh karena itu dibutuhkan data-data faktual menggunakan praktik kerjasama dengan pola bagi hasil penggarapan sawah secara akurat dan detail, sehingga akan diketahui praktik bagi hasil penggarapan sawah yang baik dan benar.

¹⁰Ribut Santoso, “ Penggarap Sawah?”, *Wawancara*, Oktober 12, 2020.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dianggap perlu bagi penulis untuk melakukan penelitian, karena judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kesepakatan Penggarapan Sawah (Studi Kasus di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)” belum pernah sekali pun dibahas. Maka dari itu penulis akan mengangkatnya dalam sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi.

C. Fokus Masalah

Dalam sebuah penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari suatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang diteliti. Setelah fokus ditentukan maka akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik kesepakatan penggarapan sawah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Kesepakatan Penggarapan Sawah di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kesepakatan Penggarapan Sawah di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem praktik kesepakatan penggarapan sawah di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik kesepakatan penggarapan sawah di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Peswara.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan penulis pada khususnya, selain itu penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang akad mukhabarah baik secara teoritis dan praktis.

1. Teoritis

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memajukan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu muamalah khususnya, yang berkaitan dengan akad mukhabarah, sehingga dapat mengungkap permasalahan-permasalahan yang saling berhubungan dengan masyarakat.

2. Praktis

a) Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan dan pengarahan kepada masyarakat cara bermuamalah yang baik sesuai syariat Islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu mukhabarah.

b) Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan pola berfikir dalam setiap melihat hal-hal yang terjadi dalam masyarakat, sehingga mampu menjadi perubahan yang baik dalam masyarakat. Dan memberikan informasi tentang akad mukhabarah dalam masyarakat.

c) Bagi Fakultas Syariah

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan pendidikan sebagai bahan referensi tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik kesepakatan penggarapan sawah di masyarakat, khususnya bagi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai bahan pertimbangan dalam mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini :

1. Skripsi yang berjudul "Sistem Bagi Hasil Penggarapan sawah Di Desa Julubori Kec. Palangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Julubori Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa)", di tulis pada tahun 2019, oleh Muh. Ashar Arman, Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Skripsi ini membahas tentang sistem pelaksanaan usaha bagi hasil menurut hukum Adat di Desa Julubori dan pandangan Hukum Islam terhadap sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah, adapun hasilnya dikenal dengan istilah Bagenna dimana seorang pemilik lahan perkebunan menyerahkan lahan tersebut kepada penggarap untuk diolahnya dengan ketentuan bibit, obat-obatan ditanggung oleh penggarap. Selain itu, usaha penggarapan bagi hasil sebagaimana yang telah dipraktikan oleh masyarakat Desa Julubori Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, baik

dari segi pelaksanaan maupun sistem pembagiannya tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam maupun undang-undang No. 2 Tahun 1960. Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian dan tempat atau lokasi penelitian.

2. Jurnal Komunitas yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat”. Di tulis pada tahun 2016, oleh Tri Wahyuningsih, Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini membahas tentang sistem bagi hasil maro, pelaksanaan sistem bagi hasil maro, dan sistem bagi hasil maro sebagai upaya mewujudkan solidaritas masyarakat. Adapun hasilnya adalah berupa sistem perjanjian bagi hasil yang merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat sejak dulu. Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap sawah. Selain itu, berupa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian tetapi juga dapat juga memupuk solidaritas dalam masyarakat. Perjanjian bagi hasil yang terjadi karena beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam objek penelitian dan tinjauan atau sudut pandang penelitian.
3. Skripsi yang berjudul “Analisis Pola Bagi Hasil Antara Petani Penggarap Dengan Petani Pemilik Lahan Pertanian Tinjauan Ekonomi Islam Di Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada”. Di tulis pada tahun 2015, oleh Rini Sakhrevi, Fakultas Hukum IAIN Mataram. Skripsi ini membahas tentang bagi hasil yang dilakukan oleh petani yang berada di Desa Tanak Beak

Kecamatan Narmada, dimana membahas bagaimana para petani penggarap dengan pemilik lahan dalam melakukan perjanjian bagi hasil penggarapan sawah, dalam bibit, pupuk dan lain-lainya yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah tidak hanya bersal dari pemilik sawah saja, tetapi juga dari pihak petani penggarap, sehingga mereka berdua (pemilik lahan dan penggarap) sama-sama memberikan bibit dan pupuk dalam satu lahan yang digarap oleh petani. Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian dan tempat atau lokasi penelitian.

Meskipun pada dasarnya judul skripsi diatas memiliki permasalahan yang hampir sama, namun substansinya berbeda. Pada skripsi ini, penulis mencoba mencari tinjauan hukum Islam terhadap praktik kesepakatan penggarapan sawah. Selain itu, Objek penelitian pada skripsi ini berbeda dengan relevansi diatas, skripsi ini berfokus di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan itu memiliki perbedaan dengan relevansi diatas. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa judul skripsi yang diajukan oleh penulis memiliki substansi yang berbeda dengan karya ilmiah yang telah ada.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, dan diambil oleh sebuah kesimpulan

dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya.¹¹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu memperoleh data-data dengan melakukam penelitian langsung dilapangan dengan cara mewawancarai. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan yang diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistic. yaitu memperoleh data-data dengan melakukam penelitian langsung dilapangan dengan cara mewawancarai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan memperoleh data-data yang ada di lapangan.

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis dan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan objek yang diteliti, menggambarkan dalam hal ini yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang didapat dari lapangan atau objek yang diteliti.

2. Sumber data Penelitian

¹¹Jogo Subagyo, *Metode penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1994), 2.

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan praktik kesepakatan penggarapan sawah. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti yaitu pemilik sawah dan petani penggarap di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

b) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan, buku-buku, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹² Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani yaitu pemilik sawah dan penggarap sawah yang melakukan praktik kesepakatan penggarapan sawah di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran ditemukan sebanyak 117 orang. Dengan peneliti pemilik sawah 20 dan penggarap sawah 97 orang.¹³

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misalnya karena keterbatasan dana tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Sampel yaitu bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.¹⁴ Berdasarkan kesimpulan diatas sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Dr. Suharsimi Arikunto yang menyebutkan apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik di ambil semua, jika objeknya lebih besar dapat di ambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Dalam penelitian ini diambil 10%, jadi $117 \times 10\% = 12$. Jadi sampel yang diteliti yaitu berjumlah 12 orang yang

¹²Sugiono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2018), 80.

¹³ Profil Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran 2018

¹⁴Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 95.

terdiri dari 2 pemilik sawah dan 10 penggarap yang terdapat di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.¹⁵

Adapun tehnik pengambilan sampel adalah *random sampling* atau sampel acak. diberi nama demikian karena didalam pengambilan sampelnya peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan demikian maka peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. Oleh karena hak setiap subjek sama, maka peneliti terlepas dari perasaan ingin mengistimewakan satu atau beberapa subjek untuk dijadikan sampel.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi ini digunakan peneliti untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan.¹⁷ Khususnya yang berhubungan Tinjauan

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renika Cipta, 1991), 102.

¹⁶Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia indonesia, 2005), 31.

¹⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

Hukum Islam Terhadap Praktik Kesepakatan Penggarapan Sawah di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

b. Wawancara

Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh informasi.¹⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti catatan, buku, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.¹⁹ Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang di teliti.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya bila tidak di olah. Pengolahan data juga merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang bergua dalam memecahkan masalah penelitian. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara :

¹⁸Basrowi dan suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127.

¹⁹Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), 115.

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari *editing* tersebut adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terdapat pada data, sehingga dengan adanya *editing* maka kesalahan atau kekurangan dapat dilengkapi atau diperbaiki.²⁰

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.

c. Sistematis

Sistematis adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klarifikasi data yang diperoleh.²¹

d. Penandaan Data

Penandaan Data adalah memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data. Catatan atau tanda ditempatkan dibagian bawah teks yang disebut catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan masalah yang ingin

²⁰Ibid., 122.

²¹Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989),

dijawab.²² Metode Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode kualitatif. Bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik kesepakatan penggarapan sawah di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Sedangkan metode berfikir skripsi menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis dituangkan di bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.


Bab II merupakan bab yang mengurai tentang teori yang membahas tentang Akad dan Mukhabarah. Hal-hal yang meliputi pengertian akad dan mukhabarah, dasar hukum akad dan mukhabarah, rukun, syarat akad mukhabarah, macam-macam akad, sistem pelaksanaan dan bagi hasil mukhabarah dan, hikmah mukhabarah, berakhirnya akad dan mukhabarah.

²²V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PUSTAKABUKUPRESS, 2018), 34.

Bab III merupakan bab yang mengurai tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan sistem praktik kesepakatan penggarap sawah di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

Bab IV merupakan inti dari skripsi. Bab ini menjelaskan tentang analisa data hasil penelitian mengenai praktik kesepakatan penggarapan sawah dan analisa data penelitian tentang praktik kesepakatan penggarapan sawah menurut Hukum Islam.

Bab V merupakan penutup kesimpulan penelitian, yang telah dilakukan penulis dari mulai pengumpulan data sampai menganalisis sehingga menjadikan satu kesimpulan tentang praktik kesepakatan penggarapan sawah di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.



BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik kesepakatan penggarapan sawah studi kasus di desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Mukhabarah* merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam pertanian yang dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Kerjasama ini dilakukan antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Awal perjanjian kerjasama bagi hasil penggarapan sawah adalah pemilik sudah mematok hasil yang didapat dan penggarap hanya menyetujuinya.
2. Pandangan hukum Islam tentang kerjasama bagi hasil dalam praktik kesepakatan penggarapan sawah di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, belum sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam pembagian hasil penggarapan sawah terdapat tidak ada unsur keadilan dan tidak ada perjanjian yang mengikat atau terdapat saksi yang melihat serta merugikan salah satu pihak. Hal seperti ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena merusak syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama. Walaupun dalam praktiknya terdapat unsur tolong menolong tetapi dalam pembagian tidak sesuai dengan konsep fiqh muamalah. Yaitu seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhal terpuji

serta menegakkan prinsi-prinsip kesamaan hak dan kewajiban diantara sesama manusia.

B. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam melakukan kerjasama mukhabarah antara pemilik sawah dengan penggarap sawah seharusnya melakukan bagi hasil tergantung pada hasil panen yang diperoleh, agar tidak menimbulkan perselisihan atau rasa ketidakadilan pada salah satu pihak yang melakukan kerjasama.
2. Saat melakukan kerja sama bagi hasil penggarapan sawah ini, sebaiknya menggunakan perjanjian tertulis dan dalam perjanjian tersebut ditulis secara jelas mengenai hak dan kewajiban bagi pemilik sawah.
3. Diharapkan kepada penggarap sawah untuk bersungguh-sungguh dan lebih bertanggung jawab atas lahan pertanian yang telah dipercayakan dan dititipkan kepadanya untuk dikelola dan lebih memperhatikan nilai-nilai islami dalam pelaksanaan penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil ini.
4. Kepada aparatur kelurahan agar lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarkat, khususnya masyarakat di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Asqalany, Imam Ibnu Hajar. *Bullughul Marram Min Adillatil Ahkam*. Tasikmalaya: Pustaka Alhidayah. 2008.
- Antonio, Muhammad Safi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers. 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1999.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin H. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum. 2008.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rawa Mangun. 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Hakim, Muhammad Aziz. *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah. 1996.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transakasi dalam Islam: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Ja'far, A.Kumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Publishing. 2016.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.

- Muhammad. *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII. 2004.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Indonesia Arab Inggris*. Surabaya: Pustaka Progresi. 1997.
- Narbuko Cholid, dan Abu Achmad. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nurfaizal, *Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Di Indonesia*. Riau: UIN Suska. 2013.
- Pasariu, Chairuma, Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Rahman, Dahlan Abd. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Hamzah. 2014.
- Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fiqih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali. 2016.
- Saleh, Noer, Musanet. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung. 1989.
- Sholihuddin, Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah*. Jakarta: IKAPI. 2011.
- Subagyo, Jogo. *Metode penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. 1994.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2018.
- Sujarweni, V.Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PUSTAKABUKUPRESS, 2018.
- Sulaiaman, Rasyid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2002.
- Susiadi, *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 2014.

Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2003.

Jurnal

Ghofur, Ruslan Abdur. “Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqih Muamalah.” *Jurnal ASAS* 2, no. 2 (2010): 2. <https://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1626>.

Tsani, Nisfu Syawaludin. “Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad.” Kompas.Id, 2013, [http://alienariez.blogspot.com/2013/06/hak-dan-kewajiban-pihak-yang-berakad.html?m=1\(26](http://alienariez.blogspot.com/2013/06/hak-dan-kewajiban-pihak-yang-berakad.html?m=1(26)

